



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

TAHUN

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 6 TAHUN 2004

T E N T A N G

PERUBAHAN STATUS 19 (SEMBILAN BELAS) DESA MENJADI KELURAHAN
DI WILAYAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan Status Desa yang berada di Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten Menjadi Kelurahan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dan kepentingan pada huruf (a) diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat;

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1984 tentang Persyaratan Tata Cara Penangkapan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kabupaten Langkat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 60 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Langkat.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN STATUS 19 (SEMBILAN BELAS) DESA MENJADI KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LANGKAT.

B A B I

P E M B E N T U K A N K E L U R A H A N

P a s a l 1

- (1) Membentuk Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok;
- (2) Kelurahan

- (2) Kelurahan Pekan Bahorok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Desa Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;
- (3) Pusat Pemerintahan Kelurahan Pekan Bahorok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di dalam Wilayah Ibukota Kecamatan Bahorok.

Pasal 2

- (1) Membentuk Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian;
- (2) Kelurahan Tanjung Langkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Desa Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;
- (3) Pusat Pemerintahan Kelurahan Tanjung Langkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di dalam Wilayah Ibukota Kecamatan Salapian.

Pasal 3

- (1) Membentuk Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala;
- (2) Kelurahan Pekan Kuala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yang meliputi ;

a. Lingkungan Basuki	h. Lingkungan Banten
b. Lingkungan Tumakninah	i. Lingkungan Mandailing
c. Lingkungan Sukatani	j. Lingkungan Tembo
d. Lingkungan Rel	k. Lingkungan Pasar Lori
e. Lingkungan Bela Rakyat	l. Lingkungan Sidorejo
f. Lingkungan Sidodadi	m. Lingkungan X Pekan
g. Lingkungan Sido Selamat	Kuala
- (3) Dengan dibentuknya Kelurahan Pekan Kuala, maka Wilayah Kelurahan Pekan Kuala dikurangi dengan Wilayah Desa Pekan Kuala sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- (4) Pusat Pemerintahan Kelurahan Pekan Kuala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di dalam Wilayah Ibukota Kecamatan Kuala.

Pasal 4

- (1) Membentuk Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai;
- (2) Kelurahan.....

- (2) Kelurahan Pekan Selesai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Desa Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- (3) Pusat Pemerintahan Kelurahan Pekan Selesai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di dalam Wilayah Ibukota Kecamatan Selesai.

Pasal 5

- (1) Membentuk Kelurahan Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai;
- (2) Kelurahan Namu Ukur Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Desa Namu Ukur Selatang Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
- (3) Pusat Pemerintahan Kelurahan Namu Ukur Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di dalam Wilayah Ibukota Kecamatan Sei Bingai.

Pasal 6

- (1) Membentuk Kelurahan Kwala Begumit Kecamatan Binjai;
- (2) Kelurahan Kwala Begumit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Desa Kwala Begumit Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;
- (3) Pusat Pemerintahan Kelurahan Kwala Begumit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di dalam Wilayah Ibukota Kecamatan Binjai.

Pasal 7

- (1) Membentuk Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat;
- (2) Kelurahan Kwala Bingai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- (3) Pusat Pemerintahan Kelurahan Kwala Bingai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Exs Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat.

Pasal 8

- (1) Membentuk Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat;
- (2) Kelurahan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Desa Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- (3) Pusat Pemerintahan Kelurahan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Exs Desa Perdamaian Kecamatan Stabat.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Membentuk Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat;
- (2) Kelurahan Sidomulyo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Desa Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- (3) Pusat Pemerintahan Kelurahan Sidomulyo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Eks Desa Sidomulyo Kecamatan Stabat.

Pasal 10

- (1) Membentuk Kelurahan Bingei Kecamatan Wampu;
- (2) Kelurahan Bingei sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Desa Bingai Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- (3) Pusat Pemerintahan Kelurahan Bingai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di dalam Wilayah Ibukota Kecamatan Wampu.

Pasal 11

- (1) Membentuk Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang;
- (2) Kelurahan Hinai Kiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Desa Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
- (3) Pusat Pemerintahan Kelurahan Hinai Kiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di dalam Wilayah Ibukota Kecamatan Secanggang.

Pasal 12

- (1) Membentuk Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai;
- (2) Kelurahan Kebun Lada sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Desa Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
- (3) Pusat Pemerintahan Kelurahan Kebun Lada sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di dalam Wilayah Ibukota Kecamatan Hinai.

Pasal 13

- (1) Membentuk Kelurahan Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan;
- (2) Kelurahan Batang Serangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Desa Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- (3) Pusat

- (3) Pusat Pemerintahan Kelurahan Batang Serangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di dalam Wilayah Ibukota Kecamatan Batang Serangan.

Pasal 14

- (1) Membentuk Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang;
- (2) Kelurahan Tanjung Selamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
- (3) Pusat Pemerintahan Kelurahan Tanjung Selamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di dalam Wilayah Ibukota Kecamatan Padang Tualang.

Pasal 15

- (1) Membentuk Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang;
- (2) Kelurahan Sawit Seberang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Desa Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat;
- (3) Pusat Pemerintahan Kelurahan Sawit Seberang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di dalam Wilayah Ibukota Kecamatan Sawit Seberang.

Pasal 16

- (1) Membentuk Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang;
- (2) Kelurahan Pekan Gebang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Desa Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
- (3) Pusat Pemerintahan Kelurahan Pekan Gebang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di dalam Wilayah Ibukota Kecamatan Gebang.

Pasal 17

- (1) Membentuk Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan;
- (2) Kelurahan Pelawi Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Desa Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;

(3) Pusat

- (3) Pusat Pemerintahan Kelurahan Pelawi Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di dalam Wilayah Ibukota Kecamatan Babalan.

Pasal 18

- (1) Membentuk Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat ;
- (2) Kelurahan Tangkahan Durian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula, merupakan Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat;
- (3) Pusat Pemerintahan Kelurahan Tangkahan Durian sebagaimana dimaksud Ayat (1) berada dalam Wilayah Ibukota Kecamatan.

Pasal 19

- (1) Membentuk Kelurahan Pangkalan Batu Kecamatan Brandan Barat;
- (2) Kelurahan Pangkalan Batu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Desa Pangkalan Batu Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat;
- (4) Pusat Pemerintahan Pangkalan Batu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Eks Desa Pangkalan Batu Kecamatan Brandan Barat.

BAB II

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 20

- (1) Dengan ditetapkan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
- (2) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status desa menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten;

(3) Kekayaan

- (3) Kekayaan dan sumber-sumber Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB III

BATAS KELURAHAN

Pasal 21

Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 22

Perubahan atas Peta batas wilayah Kelurahan dimaksud dalam pasal 21, dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk itu.

BAB IV

P E N U T U P

Pasal 23

- (1) Segala ketentuan yang bertentangan dan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan,
pengundang Peraturan Pemerintah Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Disahkan di : Stabat
Pada Tanggal : 10 Maret 2004

Disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Langkat

BUPATI LANGKAT

dto

Nomor : 04 /KPTS/DPRD/2004
Tanggal : 28 Januari 2004

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di Stabat
Pada Tanggal : 10 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

Drs. H. MASRI ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TAHUN : 2004

NOMOR : 01

SERI : - D -